

FIQH, SYARI'AH, DAN PERBEDAANYA

Harun Abdullah

Dosen STIE Indonsia Makassar
Abdullahharun434@gmail.com

Abstract: *Islamic law is actually nothing other than Islamic fiqh or Islamic law, which is applied according to the needs of the community which is sourced from the Qur'an As-Sunnah and the consensus of friends and tabi'in. Shari'a itself is a revelation of Allah and the words of the Prophet, are the legal foundations established by Allah through His Messenger, which must be followed by Muslims.*

Keywords: *Studies, Fiqh, Shari'ah, Islamic Law and the Differences*

Abstrak: Hukum Islam sebenarnya tidak lain dari pada fiqh islam atau syariat Islam, yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersumber kepada al-Qur'an As-Sunnah dan Ijmak para sahabat dan tabi'in. Syariat sendiri adalah wahyu Allah dan sabda Rasulullah, merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya, yang wajib diikuti oleh orang islam dasar-dasar hukum ini dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rosul-Nya.

Kata Kunci : Studi, Fiqh, Syari'ah, Hukum Islam dan Perbedaanya

PENDAHULUAN

Istilah *addin al-Islam*, tercantum dlm al-Qur'an S.al-Maa'idah (5) ayat 3, mengatur hubungan manusia dengan Allah (Tuhan), yg. bersifat *vertikal*, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat dan alam lingkungan hidupnya (bersifat *horizontal*). Ajaran Islam atau *addin al-Islam* bersumber dari wahyu (al-Qur'an) dan sunnah Rasul (al-Hadits), serta ar-ra'yu (akal pikiran) manusia melalui ijtihad. Dengan mengikuti sistematis Iman, Islam dan Ikhsan, kerangka dasar agama Islam (ajaran Islam) terdiri dari (1) *akidah*, (2) *syari'ah* dan (3) *akhlak*.

Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar hukum Islam sangat terjaga keotentikannya. Hal tersebut berkat para ahli bahasa arab serta para hufadh yang senantiasa menghafal dan berusaha menghafalkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits. Penyaringan sumber hadits yang begitu banyak hingga tidak mungkin dihafalkan, dilakukan dengan sangat ketat

serta mempertimbangkan segala aspek sebagai sarana kehati-hatian dalam pemurnian sumber hukum.

Pemahaman suatu sumber hukum sendiri tidak semena-mena dengan akal dan pendapat pribadi. Namun telah ditentukan standart tertentu dalam penggunaannya. Hal tersebut selanjutnya disebut metode. Metologi inilah yang akan berperan dalam memahami hukum islam dari petunjuk-petunjuknya itu yakni fiqh dan syariat. Dalam pembahasan ini akan menyajikan beberapa kajian seperti pengertian fiqh, syari'at dan sumber hukum islam. Persamaan, perbedaan, dan penjelasan ketiganya.

Pengertian fiqh atau ilmu fiqh sangat berkaitan dengan syariah, karena fiqh itu pada hakikatnya adalah jabaran praktis dari syariah.¹ Karenanya, perlu dibahas hakikat syariah serta hubungannya dengan ilmu fiqh dan hukum dalam Islam.

¹ Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *ushul fiqh*. h. 1

PEMBAHASAN

A. Pengertian Fiqh, Syariah, Dan Hukum Islam

1. Pengertian Fiqh

(فالاصل لغة) هو ما بني عليه غيره -
كاصل الجدار.²

Fiqh ialah mengetahui sesuatu memahaminya dan menanggapnya dengan sempurna.³

Di dalam bahasa Arab, perkataan *fiqih* yang di dalam bahasa Indonesia ditulis fikih atau fiqih atau kadang-kadang *feqih*, artinya faham atau pengertian. Kalau dihubungkan perkataan ilmu tersebut di atas, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan, ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad yang direkam dalam kitab-kitab Hadits. Dengan kata lain, *ilmu fikih*, selain rumusan di atas, adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum islam.⁴

Pengertian fiqh menurut sebagian para ulama adalah: "Hukum-hukum syara-syara yang diperlukan kedalam renungan yang mendalam, pemahaman dari ijtihad."⁵

Dan banyak dalam al-Qur'an sebutan kalimat fiqh yaitu faham yang mendalam yang amat halus bagi segenap haqiqat yang dengan mengetahui fiqh. Itulah para alim menjadi hakim yang sempurna lagi amat teguh.⁶

Hasil pemahaman tentang hukum islam itu disusun secara sistematis dalam kitab fiqh dan disebut hukum fiqh. Contoh

hukum fiqh islam yang ditulis dalam bahasa Indonesia oleh orang Indonesia adalah, misalnya, *Fiqih islam* karya H. Sulaiman Rasjid yang sejak di terbitkan pertama kali tahun 1954 sampai kini (1990) telah puluhan kali dicetak ulang. Beberapa kitab hukum fikih yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Diantaranya adalah karya Mohammad Idris as-Syafi'i, salah seorang pendiri mazhab hukum fikih islam, yang bernama : al-Um, artinya (kitab) *Induk*.⁷

Fiqh arti asal katanya Paham. Disini fiqh merupakan pemahaman terhadap ilmu yang berupa wahyu (yaitu al-qur'an dan al-hadits sahih). Jadi fiqh sebagai suplemen dan sekaligus perbedaan prinsip dengan ilmu. Kelanjutan pengertian seperti ini adalah bahwa fiqh identik dengan *al-ra'yi* yang menjadi kebalikan ilmu tadi. Pengertian fiqh yang demikian kemudian berkembang menjadi berarti ilmu agama. Atau ilmu yang berdasar agama yakni fase kedua. Dalam fase ini fiqh mencakup kepada semua jenis, termasuk akidah tasawuf, dan lain-lain. Kitab al-fiqh akbar karya Abu Hanifah sama sekali tidak menyinggung hukum, namun isinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan akidah . pada akhirnya pada fase ketiga fiqh difahami sebagai disiplin hukum Islam. Kalau pada awalnya fiqh itu alat untuk memahami atau untuk mengkaji dalam fase terakhir ini fiqh menjadi sosok objek kajian. Suatu disiplin yang dikaji tidak lagi alat apalagi suatu proses. Fiqh berarti hukum Islam atau ada pula yang menyebut sebagai hukum positif Islam, oleh karena adanya dominasi akal manusia dalam memahami wahyu.⁸

Fiqh secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan penerahan potensi akal. Sedangkan secara terminologi fiqh merupakan bagian dari *syari'ah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang berkaitan

² Abdul Hamid Hakim, *al-bayan*. Hal 3-4

³ H. A. Qodri A.Azizy, *Transformasi Fiqh dalam Hukum Nasional*, membedah Peradilan Agama, PPHIM Jawa Tengah, Semarang, 2001, hlm. 34

⁴ *Ibid*, 100.

⁵ Hasby ash Shiddieqy, 1974, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 35

⁶ *Ibid*

⁷ H. A. Qodri A.Azizy, *Transformasi Fiqh dalam Hukum Nasional*, membedah Peradilan Agama, PPHIM Jawa Tengah, Semarang, 2001, hlm. 123

⁸ *Ibid*, 102

dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat (*mukallaf*) dan diambil dari

dalil yang terinci. Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin mengatakan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'I yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dengan dalil-dalil yang tafsili.⁹

Penggunaan kata “syariah” dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar'I, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata “amaliah” yang terdapat dalam definisi diatas menjelaskan bahwa fiqh itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Dengan demikian hal-hal yang bersifat bukan amaliah seperti masalah keimanan atau “aqidah” tidak termasuk dalam lingkungan fiqh dalam uraian ini. penggunaan kata “digali dan ditemukan” mengandung arti bahwa fiqh itu adalah hasil penggalan, penemuan, penganalisisan, dan penentuan ketetapan tentang hukum. Fiqh itu adalah hasil penemuan mujtahid dalam hal yang tidak dijelaskan oleh *nash*.

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik benang merah, bahwa fiqh dan syariah memiliki hubungan yang erat. Semua tindakan manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik itu harus tunduk kepada kehendak Allah dan Rasulullah. Kehendak Allah dan Rasul itu sebagian terdapat secara tertulis dalam kitab-Nya yang disebut *syari'ah*. Untuk mengetahui semua kehendak-Nya tentang amaliah manusia itu, harus ada pemahaman yang mendalam tentang syari'ah, sehingga amaliah syari'ah dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi apapun dan bagaimanapun. Hasilnya itu dituangkan dalam ketentuan yang terinci. Ketentuan yang terinci tentang amaliah manusia mukallaf¹⁰ yang diramu dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syari'ah itu disebut fiqh.¹¹

⁹Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *ushul fiqh*. Hal. 3

¹⁰Mukallaf adalah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Seseorang berstatus mukallaf bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Sedangkan mujtahid adalah ialah orang-orang yang berijtihad hanya pada beberapa masalah saja, jadi tidak

Di samping uraian di atas, dalam membahas fiqh sering ditemui pengertian hukum dalam pengertiannya menurut ilmu hukum (*hukum sekuler*), artinya fiqh juga memuat pembahasan beberapa ketentuan sanksi terhadap tindak *criminal (jarimah)*, bagian-bagian hukum waris (*mawaris*), hukum perkawinan (*munakahat*), hukum perdagangan, hukum pidana (*jinayah*) dan lain-lain. Meskipun matan fiqh tersebut dalam beberapa hal masih tampak sederhana, namun sudah bisa dikatakan cukup maju untuk masanya. Jadi kesederhanaan itu bukan lantaran ketinggalan jaman, namun sesuai dengan tuntutan waktu ketika pemikiran fiqh dihasilkan.

Di pihak lain adanya anggapan atau pemikiran yang membuat *sacral* dan *absolute* terhadap pengertian hukum islam. Dalam hal ini tidak ada pemisahan antara hukum atau fiqh yang merupakan hasil ijtihad ulama dengan konsep syariah Allah yang identik dengan wahyu, yang memang bisa dikatakan sebagai hal yang *absolute, retorika* seperti inilah yang sering dijumpai di kalangan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Muhamad Muslihudin “*Islamic law is divinely ordained system, the Will of Good to be established on earth. It is called Shari'ah or the right path, Qur'an and the sunnah (traditions of the Prophet) are its two primary and original sources.* (Hukum islam adalah system illahiyyah, kehendak Allah yang ditegakan di atas bumi. Hukum islam itu disebut syariah atau jalan yang benar. Qur'an dan sunnah Nabi merupakan dua sumber utama dan asli bagi hukum Islam tersebut.

Menurut definisi Abu Hanifah fiqh adalah *marifat al-nafs malaha waman alaiha amalan*. (mengetahui hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perilaku seseorang). Konsep hak dan kewajiban adalah konsep etika.

dalam arti keseluruhan, namun mereka tidak mengikuti satu madzhab. Misalnya, Hazairin berijtihad tentang hukum kewarisan Islam, Mahmud Junus berijtihad tentang hukum perkawinan, A. Hasan Bangil berijtihad tentang hukum kewarisan dan hukum lainnya, Prof. Dr. H. M. Rasyidi berijtihad tentang filsafat Islam. Wikipedia, *mukallaf. Mujtahid*.

¹¹ Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *ushul fiqh*. h.5

Sedangkan definisi yang sering diketahui adalah ilmu tentang hukum-hukum atau etika agama syara untuk hal-hal yang berkaitan dengan amaliyah perilaku manusia yang diwujudkan dengan landasan utama dari dalil-dalil syara yang rinci). Bisa juga didefinisikan sebagai kumpulan hukum-hukum atau etika syara untuk hal-hal yang berkaitan dengan amaliyah perilaku manusia yang termasuk dengan landasan utama dari dalil-dalil syara yang rinci.¹²

2. Pencabangan Fiqh

Fiqh atau hokum Islam mempunyai cakupan yang sangat luas, seluas aspek perilaku manusia dengan segala macam jenisnya. Dalam pembagian klasik fiqh meliputi empat kelompok a. Ibadah, b. Muamalat, c. munakahat dan d. jinayat.

Keempat kelompok ini juga memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan Negara dan politik juga tidak terlewatkan menjadi obyek pembahasan dalam buku fiqh. Dengan kata lain, dari kandungan yang ada dalam buku-buku fiqh, sasaran kajian fiqh meliputi banyak hal yang kemudian tidak jarang mempunyai nama sendiri.¹³

Kemudian muncul istilah *fiqh politik* (*fiqh siyasah*) dan fiqh-fiqh lainnya. *Fiqh siyasah* sebenarnya tidak sekedar diterjemahkan sebagai ilmu tata Negara dalam Islam, namun disejajarkan dengan ilmu politik islam atau *Islamic Political Thought* dan seterusnya sehingga istilah-istilah tersebut menampakkan ciri fiqh yang berupa *exersice* pemikiran yang tidak berhenti dan tetap berkelanjutan, tidak malah didominasi oleh ciri fiqh yang sarat dengan nilai ibadah yang berkonsekuensi mandeg. Selanjutnya ketika berbicara mengenai hukum pidana maka sudah memakai bahasa hukum yang lazim dipergunakan dalam ilmu hukum. Hal yang samapun juga berlaku bagi cabang fiqh yang lainnya yang sudah muncul atau yang belum muncul, seperti fiqh ekonomi, fiqh per-

dagangan, fiqh keluarga, fiqh lingkungan, fiqh perbankan dan lainnya.

Apabila hal ini bisa dikenal maka disini tidak hanya bicara mengenai hukum, namun hukum Islam yang menjadi ruhnya pada dasarnya berarti etika atau ruh islam, tidak *diskursus* hukum dalam ilmu hukum atau perundang-undangan. Dengan demikian maka *metode induktif* harus bisa dipakai dengan leluasa sambil mengakui *deduktif* dan bahkan landasan wahyu yang dalam banyak sisi bisa dilihat sebagai metafisika. Ini proyek besar, dimana mengerjakannya harus menguasai pula ilmu-ilmu sosial dan *humaniora* modern.

Dari uraian tersebut diatas, ada dua hal yang bisa dikemukakan yaitu: *Pertama*, Cakupan fiqh baik dalam pengertiannya yang bercabang-cabang tadi maupun masih dalam pengertian hukum Islam, adalah sangat luas, seluas perilaku manusia. Sehingga kasus-kasus baru yang sedang dan akan bermunculan akan selalu menuntut jawaban dari fiqh atau hukum islam.

Kedua, agar selalu tetap eksis hukum islam harus mampu memberi jawaban dengan cepat terhadap tuntutan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Disatu sisi jawaban itu harus cepat dan tepat., untuk itu diperlukan pemikir yang mumpuni, dari sisi lain *spesialisasi* cabang-cabang fiqh perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan sosial budaya dan tehnologi yang ada.¹⁴

3. Pengertian Syariah

Syariat menurut bahasa ialah : tempat yang didatangi atau dituju oleh manusia dan hewan guna meminum air. Menurut istilah ialah : hukum-hukum dan aturan yang Allah syariatkan buat hambanya untuk diikuti dan hubungan mereka sesama manusia. Disini kami maksudkan makna secara yang istilah yaitu syari'at tertuju kepada hukum yang didatangkan al-qur'an dan rasulnya, kemudian yang disepakati para sahabat dari hukum

¹²H. A. Qodri A. Azizy, *Transformasi Fiqh dalam Hukum Nasional*, membedah Peradilan Agama, PPHIM Jawa Tengah, Semarang, 2001, hlm. 103

¹³Ibid.,

¹⁴H. A. Qodri A. Azizy, *Transformasi Fiqh dalam Hukum Nasional*, membedah Peradilan Agama, PPHIM Jawa Tengah, Semarang, 2001, hlm. 107

hukum yang tidak datang mengenai urusannya sesuatu nash dari al-qur'an atau as-sunnah. Kemudian hukum yang diistimbatkan dengan jalan ijtihad, dan masuk ke ruang ijtihad menetapkan hukum dengan perantaraan qiyas, karinah, tanda-tanda dan dalil-dalil.¹⁵

Tasyri ialah lafadl yang diambil dari kata syari'at yang diantara maknanya dalam pandangan orang Arab ialah; jalan yang lurus dan yang dipergunakan oleh ahli fikih islam untuk nama bagi hukum-hukum yang Allah tetapkan bagi hambanya dan dituangkan dengan perantaraan rasul-Nya agar mereka mengerjakan dengan penuh keimanan baik hukum-hukum itu berkaitan dengan perbuatan ataupun dengan aqidah maupun dengan akhlak budi pekerti. dan dinamakan dengan makna ini dipetik kalimat tasyri yang berarti menciptakan undang-undang dan membuat qaidah-qaidah Nya, maka tasyri menurut pengertian ini ialah membuat undang-undang baik undang-undang itu datang dari agama dan dinamakan tasyri samawi atau pun dari perbuatan manusia dan pikiran mereka dinamakan tasyri wadl'i.¹⁶

Syari'ah adalah norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Yang berupa (a) kaidah *ibadah*, mengatur cara dan upacara hubungan langsung manusia dengan Allah, (b) kaidah *muammalah*, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Kaidah ibadah sifatnya tertutup, berlaku asas bahwa, semua perbuatan ibadah dilarang dilakukan, kecuali kalau perbuatan itu telah ditetapkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasul-Nya. Dilapangan ibadah tidak ada pembaharuan (*bid'ah*).

¹⁵ Hasby ash Shiddieqy, 1974, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 200

¹⁶ Muhammad salam Madkur, *Al-madkhal lil fiqhil Islami.*, hlm. 44

¹⁷ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

Kaidah muamalah(t) pokok-pokoknya saja yang ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul (Nabi Muhammad). Perinciannya terbuka bagi akal manusia untuk berijtihad.

Contoh, kaidah yang membolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, dalam. Q.S. an-Nisa (4) ayat 3

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدُنِي أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil¹⁷, Maka (kawinilah) seorang saja¹⁸, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dihubungkan dengan Ayat 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعَلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

¹⁸Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Terjemahnya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Di Indonesia terlihat dalam Pasal. 3 dan 4 UU no. 1 Thn. 1974 tentang Perkawinan, menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki kalau ia hendak beristri lebih dari seorang.

Kaidah asal bidang muamalah adalah kebolehan (*ja'iz* atau *ibahah*). Dibidang muamalah dapat (boleh) dilakukan pembaharuan atau modernisasi, asal tidak bertentangan dgn. Ajaran Islam.¹⁹

4. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai *seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya*. Bila kata “hukum” di gabungkan dengan kata “Islam”, maka hukum islam adalah *seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam*.²⁰

Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa inggris, Syari'at Islam diterjemahkan dengan *Islamic Law*, sedang Fikih Islam diterjemahkan dengan *Islamic Jurisprudence*. Di dalam bahasa Indonesia, untuk syari'at Islam, sering, dipergunakan istilah hukum syari'at atau hukum *syara'* untuk fikih

Islam dipergunakan istilah hukum fikih atau kadang-kadang Hukum Islam.²¹

Bila artian sederhana tentang hukum islam itu dihubungkan dengan pengertian fiqh, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud hukum islam itu adalah yang bernama fiqh dalam literatur islam yang berbahasa arab.

5. Hukm dan Ahkam

Menurut konsepsi hukum Islam, yang dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, hukum (bahasa Arab: *hukm*, jamak: *ahkam*) itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan hubungan manusia dengan Tuhan (Allah), hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitar.

Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang disebut *hukm*, jamak: *ahkam*.

Hukm adalah patokan, tolok ukur, ukuran atau kaidah mengenai perbuatan atau benda. Dalam sistem hukum Islam ada lima (5) hukum atau kaidah yang digunakan sebagai Patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun muamalah. Lima jenis kaidah tersebut *al-ahkam al-khamsah* atau penggolongan yang lima, yaitu: (1) *ja'iz* atau *mubah* atau *ibahah*, (2) *sunnat*, (3) *makruh*, (4) *wajib*, dan (5) *haram*. Penggolongan hukum ini disebut juga hukum *taklifi*.

Hukum taklifi yaitu norma atau kaidah hukum Islam yang mungkin mengandung kewenangan terbuka yaitu kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan, disebut *ja'iz* atau *mubah* Hukum taklifi mengandung anjuran untuk dilakukan karena jelas manfaatnya (*sunnat*); mengandung kaidah yang seyogyanya tidak dilakukan karena jelas tidak berguna (*mak-*

¹⁹<http://hidayaheducation.blogspot.com/2012/04/materi-3-kerangka-dasar-hukum-islam.html>, diunduh 15 Maret 2014

²⁰Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *ushul fiqh*. Hal. 6-7

²¹<http://hidayaheducation.blogspot.com/2012/04/materi-3-kerangka-dasar-hukum-islam.html>, diunduh 15 Maret 2014

ruh); mengandung perintah yang wajib dilakukan (*fardhu atau wajib*); mengandung larangan untuk dilakukan (*haram*). Hukum *wadhi* yaitu hukum yang mengandung *sebab, syarat* dan halangan terjadinya hukum. Halangan atau *mani'*.²²

B. PERBEDAAN FIQH, SYARIAT, DAN HUKUM ISLAM

1. Hukum Islam sebenarnya tidak lain dari pada fiqh islam atau syariat Islam, yaitu koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersumber kepada al-Qur'an As-Sunnah dan Ijmak para sahabat dan tabi'in.
2. Syariat: Bawa syari'at, yang dimaksud adalah wahyu Allah dan sabda Rasulullah, merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya, yang wajib diikuti oleh orang islam dasar-dasar hukum ini dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rosul-Nya.
3. Fiqh artinya faham atau pengertian., dapat juga dirumuskan sebagai ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad yang direkam dalam kitab-kitab hadits, dan berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum islam.

Karakter dan tantangannya, Hukum islam menekankan pada *final goal*, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. dan kemajuan umat melalui proses *siyasah syariyyah*, dengan produk qanun atau perundang-undangan.

Dalam membahas fiqh sering ditemui pengertian hukum dalam pengertiannya menurut ilmu hukum, artinya fiqh. tidak ada pemisahan antara hukum Islam atau fiqh yang merupakan hasil ijtihad ulama dengan konsep syariah Allah. Karena norma-norma

dasar yang terdapat di dalam al-Quran itu masih bersifat umum, perlu dirinci lebih lanjut ke dalam kaidah-kaidah lebih konkrit agar dapat dilaksanakan dalam praktek.

C. PERSAMAAN FIQH, SYARIAT, DAN HUKUM ISLAM

Setelah kita tahu perbedaan antara Fiqh, Syariat, dan Hukum Islam. Kita juga harus tahu bahwa diantara ketiganya ada satu persamaan yang mengaitkan antara ketiganya.

Fiqh adalah aturan yang baru diterapkan pada zaman nabi Muhammad dan setelahnya, dan sebelumnya belum pernah ada istilah fiqh di masa nabi-nabi sebelumnya. Syariat adalah aturan Allah yang telah diterapkan sejak nabi terdahulu Adam, As. Hingga sekarang dan berlaku sangat umum. Sedangkan Hukum Islam adalah istilah dalam bahasa Indonesia dari Syariat dan Fiqh. Hukum Islam lebih ditekankan kepada analisis suatu peristiwa pada dasar hukum al-Qur'an dan as-Sunnah.

KESIMPULAN

Dari paparan diatas, dapat kita simpulkan bahwa Fiqh, Syariat, dan Hukum Islam, seyogyanya adalah satu pengertian yang sama. Hanya ada sedikit perbedaan pada penerapan dan pembagiannya. Ketiganya juga memiliki peran masing-masing dalam penerapannya di kehidupan manusia.

Hukum Islam sebenarnya tidak lain dari pada fiqh islam atau syariat Islam, yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersumber kepada al-Qur'an As-Sunnah dan Ijmak para sahabat dan tabi'in.

Syariat sendiri adalah wahyu Allah dan sabda Rasulullah, merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya, yang wajib diikuti oleh orang islam dasar-dasar hukum ini dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rosul-Nya.

Fiqh artinya faham atau pengertian, dapat juga diartikan sebagai ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan- ketentuan umum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan

²²Maksun Faiz, *Konstitusionalisasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, membedah Peradilan*

Agama, PPHIM Jawa Tengah, Semarang, 2001, hlm. 171

Sunnah Nabi Muhammad yang direkam dalam kitab-kitab hadits.

Hukum islam menekankan pada *final goal*, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. dan kemajuan umat melalui proses *siyasah syariyyah*, dengan produk qanun atau perundang-undangan.

Dalam membahas fiqh sering ditemui pengertian hukum dalam pengertiannya menurut ilmu hukum, artinya fiqh. tidak ada pemisahan antara hukum Islam atau fiqh yang merupakan hasil ijtihad ulama dengan konsep syariah Allah. Karena norma-norma dasar yang terdapat di dalam AL Quran itu masih bersifat umum, perlu dirinci lebih lanjut ke dalam kaidah-kaidah lebih konkrit agar dapat dilaksanakan dalam praktek.

DAFTAR PUSTAKA

H. A. Qodri A. Azizy, *Transformasi Fiqh dalam Hukum Nasional*, membedah Peradilan Agama, 2001. Semarang: PPHIM Jawa Tengah.

Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 1974. Jakarta: Bulan Bintang.

Maksun Faiz, *Konstitusionalisasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, membedah Peradilan Agama*, 2001. Semarang: PPHIM Jawa Tengah.

Amir Syarifuddin, *ushul fiqh*. 2011. Jakarta; Kencana Perdana Media Group.

Abdul hamid hakim, *al-bayan*.

Muhammad salam Madkur, *Al-madkhal lil fiqhil Islami*.

Al-Qur'an In Word Version 1.2.0 by Mohamad Taufiq

<http://hidayaheducation.blogspot.com/2012/04/materi-3-kerangka-dasar-hukum-islam.html>, diunduh 15 Maret 2014.

<http://www.wikipedia.com/mukallaf.Mujtahid>.

<http://wignaharis.wordpress.com/2011/02/01/hukum-islam-syari%E2%80%99at-dan-fiqih/>, diunduh 15 Maret 2014.

<http://zaini-tafrikhan.blogspot.com/2013/06/fiqh-syariah-dan-hukum-islam.html>, diunduh 15 Maret 2014.